



# PENGARUH INSTRUMEN DERIVATIF DAN MULTINASIONALITAS TERHADAP AGRESIVITAS *TRANSFER PRICING* PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017- 2020

Kenneth Gunawan

(Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta – Indonesia)

Dr. Nunung Nuryani, M.Si., Ak.,C.A.

(Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta – Indonesia)

## ABSTRAK

Praktik *transfer pricing* menjadi skema paling dominan bagi perusahaan wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak, selain itu kehadiran perusahaan multinasional di Indonesia juga mengakibatkan praktik *transfer pricing* menjadi agresif. Hal ini disebabkan karena banyak perusahaan multinasional yang memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara sehingga dapat mengalihkan laba perusahaan pada negara bertarif pajak rendah dan kerugian serta biaya pada negara bertarif pajak tinggi dan dengan demikian akan menyebabkan rendahnya pajak terutang perusahaan. Dalam menanggapi isu agresivitas *transfer pricing*, terdapat beberapa faktor penting yang memengaruhi tingkat agresivitas *transfer pricing*, yaitu instrumen derivatif dan multinasionalitas.

Teori akuntansi positif menjelaskan tentang hipotesis biaya politik, yang mana semakin besar biaya politik akan mendorong manajer untuk mengurangi biaya politik tersebut. Selain itu, teori keagenan juga menjelaskan bahwa terdapat konflik kepentingan antara pihak *agent* dan pihak *principal* yang menyebabkan *information asymmetry*. Akibatnya dalam mengelola laba perusahaan, manajer akan berusaha meminimalkan pajak terutang perusahaan melalui praktik agresivitas *transfer pricing*. Penelitian ini menghipotesiskan bahwa semakin tinggi pemanfaatan instrumen derivatif perusahaan, maka semakin tinggi pula agresivitas *transfer pricing*. Selain itu, multinasionalitas mengacu pada semakin banyak anak perusahaan di luar negeri maka semakin besar praktik agresivitas *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan.

Dengan menggunakan metode *purposive sampling*, diperoleh sampel agresivitas *transfer pricing* tahun 2017-2020 sebanyak 102 sampel. Untuk menguji pengaruh instrumen derivatif dan multinasionalitas terhadap agresivitas *transfer pricing* digunakan analisis regresi linier berganda.



Hasil pengujian dengan menggunakan variabel kontrol (ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage) tidak menemukan adanya pengaruh instrumen derivatif terhadap agresivitas *transfer pricing*. Sedangkan, multinasionalitas berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa multinasionalitas merupakan faktor penting yang memengaruhi agresivitas *transfer pricing* di Indonesia. Oleh sebab itu, disarankan agar pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan dan peraturan terkait dengan perusahaan multinasional yang berada di Indonesia agar dapat menjaga penerimaan pajak Indonesia.

Kata kunci : instrumen derivatif, multinasionalitas, agresivitas *transfer pricing*.

## ABSTRACT

*The practice of transfer pricing is the most dominant scheme for taxpayers to avoid tax, besides that, the presence of multinational companies in Indonesia also causes transfer pricing becomes more aggressive. This happens because many multinational companies take advantage from the differences of tax rates between countries so they can shift their company's profits to low-tax rate countries and shift losses and costs to high-tax rates countries and thus will lead to lower tax payable by companies. Responding to the issue of transfer pricing aggressiveness, there are several important factors that affect the level of transfer pricing aggressiveness, namely derivative instrument and multinationality.*

*Positive accounting theory explains about political cost hypothesis, in which the greater the political cost, the manager will reduce the political cost. In addition, agency theory also explains that there is a conflict of interest between the agent and the principal which causes information asymmetry. As a result, in managing company profits, managers will try to minimize the company's tax payable through the aggressive practice of transfer pricing. The research hypothesized that the higher the company's use of derivative instruments, the higher the aggressiveness of transfer pricing. In addition, multinationality refers to the more subsidiaries abroad, the greater the aggressive transfer pricing practices carried out by the company.*

*Using purposive sampling method, samples obtained transfer pricing aggressiveness of 2017-2020 by 102 samples. To test the effect of derivative instruments and multinationality on transfer pricing aggressiveness, is used multiple linear regression analysis.*

*The test results using control variables (firm size, profitability and leverage) does not find any effect of derivative instruments on transfer pricing aggressiveness. Meanwhile, multinationality has a significant positive effect on the aggressiveness of transfer pricing.*

*The results of this study can be concluded that multinationality is an important factor that affects the aggressiveness of transfer pricing in Indonesia. Therefore, it is suggested that the government consider policies and regulations related to multinational companies located in Indonesia in order to maintain Indonesia's tax revenues.*

*Keywords: derivative instruments, multinationality, transfer pricing aggressiveness.*



## I. PENDAHULUAN

Bagi banyak negara, pajak menjadi sumber utama penerimaan negara untuk pembangunan ekonominya. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD, 2020) dalam “*Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies*”, menunjukkan bahwa perekonomian di Asia dan Pasifik bergantung pada sektor perpajakan, yakni pajak barang dan jasa serta pajak penghasilan. 10 dari 21 negara di Asia Pasifik, yakni Kepulauan Cook, Fiji, Kazakstan, Mongolia, Filipina, Samoa, Kepulauan Solomon, Thailand, Tokelau, dan Vanuatu memiliki sumber penerimaan utama negara yang berasal dari pajak atas barang dan jasa. Sementara negara lainnya, yakni Australia, Bhutan, Indonesia, Korea, Malaysia, Nauru, New Zealand, Papua Nugini, dan Singapura mengandalkan pajak penghasilan sebagai sumber utama penerimaan negara mereka.

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan negara dari perpajakan, kendala yang dihadapi pemerintah adalah ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Hal tersebut disebabkan karena pajak dianggap sebagai biaya yang signifikan oleh perusahaan serta mengurangi kas yang tersedia bagi para pemegang saham, sehingga perusahaan berusaha mengurangi pembayaran pajak melalui kegiatan penghindaran pajak (Chen et al, 2010). Akibatnya, penerimaan suatu negara menurun sehingga berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya (Carvalho, 2019). Berdasarkan laporan dari *International Monetary Fund* (IMF) pada tahun 2016 yang dianalisis kembali oleh *United Nations University* (UNU) dengan menggunakan *database International Center for Policy and Research and International Center for Taxation and Development* (ICTD) menunjukkan data penghindaran pajak perusahaan di 30 besar negara di dunia, posisi pertama adalah Amerika Serikat dengan perkiraan nilai penghindaran pajak sebesar 188,8 miliar dolar AS, kemudian Negara China di posisi kedua senilai 66,8 miliar dolar AS dan Negara Jepang di posisi ketiga senilai 46,7 miliar dolar AS. Indonesia juga masuk dalam urutan ke-11 dengan total nilai penghindaran pajak yang diperkirakan sebesar 6,48 miliar dolar AS (Tribunnews.com, 20 November 2017).

Terkait dengan penghindaran pajak, salah satu kegiatan dominan yang dilakukan oleh perusahaan wajib pajak adalah *transfer pricing*. OECD (2013) dalam “*Action Plan Based Erosion Profit Shifting (BEPS)*”, menunjukkan bahwa *transfer pricing* menjadi skema paling dominan dalam pengalihan laba yang mengakibatkan rendahnya rasio pajak sebagai salah satu indikator untuk menilai kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajaknya. Selain itu, hasil survei dari Ernst & Young (2010) dalam “*Global Transfer Pricing Survey*” menunjukkan bahwa *transfer pricing* menjadi isu perpajakan di dunia yang paling utama dengan mengambil proporsi sebesar 30% dari total keseluruhan isu perpajakan lainnya. Isu *transfer pricing* di Asia Pasifik sebesar 30%, di Eropa, Timur Tengah, India, dan Afrika sebesar 33%, persentase tertinggi terjadi di Italia sebesar 52% dan Denmark sebesar 60%. Menurut OECD (2018) dalam “*Mutual Agreement Procedure (MAP) statistics*” menunjukkan bahwa jumlah sengketa *transfer pricing* tahun 2018 naik sebesar 20%. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan sengketa lainnya yang hanya pada kisaran 10%. Hasil penelitian Santos (2016) menemukan bahwa terdapat tiga sektor industri dengan tingkat persentase tertinggi dalam melakukan *transfer pricing* untuk tujuan penghindaran pajak, yakni industri manufaktur sebesar 22,493%, industri perdagangan besar dan eceran sebesar 12,195%, dan konstruksi sebesar 11,653%.

Di Indonesia, potensi kehilangan penerimaan pajak tahun 2009 akibat praktik *transfer pricing* sebesar Rp. 1.300 triliun dan angka tersebut tergolong signifikan karena setara dengan 60% dari



total transaksi keseluruhan perusahaan yang beroperasi di Indonesia selama setahun yakni sebesar Rp. 2.100 Triliun (nasional.kontan.co.id, 30 Juni 2010). Pencapaian rasio pajak di Indonesia selama 5 tahun terakhir juga tergolong rendah di wilayah ASEAN, yakni masih berkutat di angka 10% - 12% dan rasio pajak terendah terjadi di tahun 2017 sebesar 10,7%. Rendahnya rasio pajak disebabkan oleh maraknya praktik penghindaran pajak oleh wajib pajak. Kasus penghindaran pajak tersebut tercermin melalui data *Panama Papers*, *Paradise Papers*, dan *Swissleaks* (Kemenkeu.go.id, Maret 2019). Selain itu, data menurut *Tax Justice Network (2020)* dalam "*Tax Justice In The Time Of Covid-19*" melaporkan bahwa Indonesia diperkirakan mengalami kerugian akibat penghindaran pajak korporasi sebesar US\$ 4,785,952,836 per tahun. Penghindaran pajak tersebut terjadi karena adanya pengalihan laba oleh perusahaan multinasional ke negara yang dianggap *tax haven*, salah satunya Singapura (taxjustice.net, November 2020). Kegiatan *transfer pricing* yang dilakukan oleh wajib pajak korporasi dalam menghindari membayar pajak dapat merugikan negara mengingat bahwa penerimaan negara Indonesia mayoritas berasal dari sektor perpajakan, yakni sebesar Rp.1.865,7 triliun di tahun 2020 atau sekitar 83,5% dari total penerimaan negara sebesar Rp. 2.233,2 triliun (Kemenkeu.go.id, 2020).

Instrumen derivatif menjadi faktor penting yang menentukan praktik *transfer pricing* suatu perusahaan. *Government Accountability Office (GAO, 2011)* menyatakan bahwa penggunaan instrumen derivatif menjadi alasan utama praktik ketidakpatuhan wajib pajak perusahaan multinasional untuk menghindari kewajiban membayar pajak. GAO (2011) mengidentifikasi bahwa perusahaan memanfaatkan instrumen keuangan derivatif mana yang dapat direstrukturisasi untuk memungkinkan wajib pajak memperoleh keuntungan dari aturan pajak negara atas instrumen derivatif. Di Indonesia, pemanfaatan instrumen derivatif pada perusahaan publik semakin bertumbuh, terutama sejak Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 55 tahun 1999 tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan diimplementasikan, tercatat terjadi peningkatan volume transaksi dari Rp 17.472,53 miliar pada tahun 2001 menjadi Rp 60.705,55 miliar pada tahun 2009 (Pajak.go.id, 4 November 2020). Namun, aturan mengenai instrumen derivatif belum diatur dengan jelas dalam aturan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Masalahnya, setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 atas pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif mengakibatkan tidak adanya aturan perpajakan yang spesifik terkait transaksi derivatif (Firmansyah & Yunidar, 2020). Lemahnya regulasi perpajakan atas transaksi derivatif menimbulkan praktik *transfer pricing* dalam menghindari pajak (Santos, 2016). Santos (2016) menemukan bahwa instrumen derivatif berpengaruh secara negatif signifikan terhadap agresivitas *transfer pricing*, berarti bahwa kenaikan tingkat suku bunga dan nilai tukar mata uang asing dapat mengurangi agresivitas *transfer pricing* yang dapat mengurangi penghindaran pajak. Namun, Firmansyah & Yunidar (2020) menemukan bahwa instrumen derivatif berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap agresivitas *transfer pricing*, yaitu besarnya pemanfaatan instrumen derivatif untuk tujuan lindung nilai dan non lindung nilai oleh perusahaan dapat meningkatkan agresivitas *transfer pricing*. Sedangkan, Prahartadi & Sari (2020) tidak berhasil menemukan adanya pengaruh instrumen derivatif terhadap *transfer pricing*.

Selain faktor instrumen derivatif, faktor penting lainnya adalah multinasionalitas. Hasil survei dari *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)* menunjukkan bahwa Indonesia naik ke peringkat empat sebagai negara tujuan investasi yang prospektif 2017-2019 dengan perolehan persentase sebesar 11% dari eksekutif di perusahaan multinasional dunia



(Kemenkeu.go.id, 2017). Kehadiran perusahaan multinasional di Indonesia perlu diwaspadai karena berpotensi untuk melakukan penghindaran pajak melalui *transfer pricing*. Hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2017 di Indonesia menemukan bahwa sektor yang paling rawan dalam melakukan penghindaran pajak melalui *transfer pricing* adalah sektor konglomerasi dan perusahaan multinasional (ppatk.go.id, 7 Februari 2017). Hal ini disebabkan karena pengenaan tarif pajak yang lebih rendah antara satu negara dengan negara lain membuat perusahaan induk yang berada di negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi melakukan pemindahan keuntungan kepada perusahaan anak di negara bertarif pajak lebih rendah dengan tujuan mengurangi pajak terhutang perusahaan tersebut (Anh et al ,2018). Richardson et al (2013) menemukan bahwa multinasionalitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas *transfer pricing*, yaitu bahwa bertambahnya anak perusahaan di negara asing dapat meningkatkan agresivitas *transfer pricing*. Namun, Santos (2016) tidak berhasil menemukan pengaruh multinasionalitas terhadap agresivitas *transfer pricing*.

### Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Apakah instrumen derivatif berpengaruh terhadap agresivitas *transfer pricing*?
2. Apakah multinasionalitas berpengaruh terhadap agresivitas *transfer pricing*?

### Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh instrumen derivatif terhadap agresivitas *transfer pricing*.
2. Pengaruh multinasionalitas terhadap agresivitas *transfer pricing*.

### Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan bukti empiris untuk mendukung teori-teori perpajakan khususnya yang berhubungan dengan agresivitas *transfer pricing* dan dapat memperkuat hasil-hasil penelitian terdahulu.
2. Manfaat Praktis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :
  - a. Pemerintah  
Penelitian ini dapat memberikan informasi penting terkait kebijakan perpajakan atas instrumen derivatif dan multinasionalitas dalam upaya perlakuan agresivitas *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur *go public* di Indonesia.
  - b. Perusahaan  
Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi manajemen perusahaan tentang pemberlakuan instrumen derivatif dan pengelolaan multinasionalitas dalam pengambilan keputusan melakukan *transfer pricing*.
  - c. Para Peneliti  
Penelitian ini dapat memberikan tambahan bukti empiris tentang pengaruh instrumen derivatif dan multinasionalitas terhadap agresivitas *transfer pricing*. =



## II. KAJIAN PUSTAKA

### Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif dapat diartikan untuk menjelaskan mengapa kebijakan akuntansi menjadi suatu masalah bagi perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan dan untuk memprediksi kebijakan akuntansi yang hendak dipilih oleh perusahaan dalam kondisi tertentu (Watts & Zimmerman, 1986). Teori akuntansi positif berupaya menjelaskan fenomena yang diamati. Teori akuntansi positif muncul karena teori-teori yang sudah ada tidak dapat sepenuhnya menjelaskan praktik akuntansi. Teori ini menjelaskan hal-hal yang ada tanpa menunjukkan bagaimana seharusnya (Schroeder et al, 2020). Prosedur akuntansi suatu perusahaan berdasarkan teori akuntansi positif tidak harus sama dengan yang lainnya, perusahaan diberikan kebebasan untuk memilih salah satu alternatif prosedur yang tersedia untuk meminimumkan biaya kontrak dan memaksimalkan nilai perusahaan. Scott (2015) membagi teori akuntansi positif ke dalam dua bentuk, yaitu :

- (1) Tindakan oportunistik (*opportunistic behavior*) merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam memilih kebijakan akuntansi yang menguntungkan dan memaksimalkan utilitas yang diharapkan perusahaan.
- (2) Kontrak efisien (*efficient contracting*) merupakan asumsi bahwa kontrak kompensasi, sistem pengendalian internal, serta tata kelola yang baik dari perusahaan, dapat membatasi munculnya oportunisme dan sebaliknya dapat memotivasi manajer dalam memilih kebijakan akuntansi untuk mengendalikan biaya-biaya kontrak, sehingga dapat menyeimbangkan kepentingan perusahaan dengan para pemegang saham.

Upaya dalam menjelaskan laporan keuangan dan teori-teori akuntansi darimana asalnya, serta untuk menjelaskan perkembangannya berdasarkan teori ekonomi mengenai harga, keagenan, pilihan publik, dan regulasi ekonomi telah dikategorikan sebagai teori keagenan. Teori keagenan adalah teori akuntansi positif yang berupaya menjelaskan sejumlah praktik dan standar akuntansi (Schroeder et al, 2020). Jensen & Meckling, (1976) menyatakan bahwa perusahaan merupakan hubungan kontrak yang legal antara pemegang saham (*principal*) dengan manajemen (*agent*). Hal yang melekat pada teori keagenan adalah adanya asumsi bahwa konflik kepentingan terjadi di antara pemilik (pemegang saham) dan para manajer. Hubungan keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan, yakni terjadinya informasi asimetris dan terjadinya konflik kepentingan (Messier et al, 2019).

### Kerangka Pemikiran

#### 1. Pengaruh Instrumen Derivatif terhadap Agresivitas *Transfer Pricing*

Hipotesis biaya politik menjelaskan bahwa semakin tinggi biaya politik perusahaan, semakin besar kemungkinan manajer mengurangi biaya politik tersebut. Berkaitan dengan biaya politik, salah satu motivasi manajer dalam melakukan manajemen terhadap laba perusahaan adalah motivasi pajak (*taxation motivation*), yaitu semakin besar pajak terutang perusahaan akan mendorong manajer untuk melakukan tindakan oportunistik (*opportunistic behavior*) dengan memilih kebijakan akuntansi yang tepat untuk melaporkan laba yang lebih rendah dari yang seharusnya dengan tujuan mengurangi pajak terutang perusahaan. Praktik agresivitas *transfer pricing* seringkali menjadi praktik yang dilakukan manajer untuk mengurangi pajak terutang perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara untuk memaksimalkan



laba di negara yang bertarif pajak rendah dan mentransfer kerugian di negara bertarif pajak tinggi. Terkait dengan perilaku agresivitas *transfer pricing*, Santos (2016) menemukan bahwa transaksi instrumen derivatif dapat memengaruhi agresivitas *transfer pricing*. Lee (2016) membagi instrumen derivatif ke dalam dua tujuan, yaitu tujuan lindung nilai dan non-lindung nilai. Pemanfaatan instrumen derivatif untuk tujuan lindung nilai dapat mengurangi biaya pajak terutang dengan merealisasi kerugian derivatif dan menunda realisasi laba derivatif. Sementara, pada tujuan non-lindung nilai atau spekulatif, perusahaan dapat mempercepat realisasi dari kerugian derivatif, sehingga dapat mengurangi laba yang dilaporkan perusahaan pada tahun berjalan. Transaksi instrumen derivatif ini banyak dilakukan oleh antar grup dalam perusahaan berbentuk perusahaan multinasional yang memungkinkan terjadinya transfer biaya atau keuntungan dari negara bertarif pajak tinggi atau rendah. Oleh sebab itu, semakin besar pemanfaatan instrumen derivatif pada perusahaan akan meningkatkan perilaku agresivitas *transfer pricing*.

H<sub>1</sub>: Instrumen derivatif berpengaruh positif terhadap agresivitas *transfer pricing*.

## 2. Pengaruh Multinasionalitas terhadap Agresivitas *Transfer Pricing*

Kesuksesan perusahaan multinasional dalam mengelola dan memantau spektrum ekonomi, risiko budaya, dan politik di seluruh negara menyebabkan adanya pengembangan struktur organisasi oleh perusahaan multinasional yang kompleks dan kurang transparan (Santos, 2016). Struktur organisasi pada perusahaan multinasional yang kompleks dan kurang transparan dapat menyebabkan terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara pihak *principal* dan pihak *agent*, yang mana dalam menjaga stabilitas laba perusahaan, pihak *agent* akan berusaha menghindari biaya pajak terutang yang tinggi dengan memanfaatkan keuntungan dari perbedaan tarif pajak pada anak perusahaan di negara yang berbeda melalui praktik agresivitas *transfer pricing*. Oleh sebab itu, perusahaan dengan jumlah afiliasi di luar negeri yang semakin banyak akan menunjukkan perilaku agresivitas *transfer pricing* yang semakin besar.

H<sub>2</sub>: Multinasionalitas berpengaruh positif terhadap agresivitas *transfer pricing*.

## III. Metode Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada agresivitas *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017 sampai dengan 2020. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dokumen dengan teknik observasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya merupakan data sekunder. Data agresivitas *transfer pricing*, instrumen derivatif, multinasionalitas, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* yang digunakan diperoleh dari Bursa Efek Indonesia melalui [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), serta untuk ketentuan perpajakan atas *transfer pricing* diperoleh dari Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan.

Teknik *sampling* yang digunakan adalah *non probability sampling*, yaitu *purposive sampling*. Dengan menggunakan teknik ini, setiap sampel yang ditetapkan sebagai objek penelitian ditentukan berdasarkan kriteria tertentu. Dalam penelitian ini terdapat 102 perusahaan multinasional sebagai sampel yang digunakan selama periode 2017-2020.



Kemudian untuk menguji hipotesis tentang pengaruh instrumen derivatif, dan multinasionalitas terhadap agresivitas *transfer pricing*, menggunakan tiga variabel kontrol yakni ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage*. Dengan persamaan model sebagai berikut

$$TPAGG = \beta_0 + \beta_1 FVID + \beta_2 MULTI + \beta_3 SIZE + \beta_4 PROFIT + \beta_5 LEV + \epsilon$$

Dimana :

**TPAGG** = *Transfer Pricing Aggressivity*, yaitu diukur dengan proksi persentase nilai indeks dari 5 item pengukuran agresivitas *transfer pricing*.

**$\beta_0$**  = Penduga *intercept*

**$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$**  = Penduga koefisien regresi

**FVID** = *Fair Value Instrument Derivative*, yaitu nilai absolut dari nilai wajar (*fair value*) transaksi derivatif pada perusahaan dibagi dengan total aset tahun sebelum

**MULTI** = Multinasionalitas, yaitu jumlah anak perusahaan di luar negeri dibagi dengan jumlah anak perusahaan keseluruhan

**SIZE** = Ukuran perusahaan, yaitu *natural logarithm* dari total aset perusahaan

**PROFIT** = Profitabilitas, yaitu laba sebelum pajak dibagi dengan total aset perusahaan

**LEV** = *Leverage*, yaitu total hutang dibagi dengan total aset perusahaan.

**$\epsilon$**  = standar error

#### IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

##### A. Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik pengujian model penelitian yang disajikan pada tabel 1 menggunakan gabungan antara *cross-section* dan *time series* data sebanyak 408 sampel. Dalam tabel 1, agresivitas *transfer pricing* sebagai variabel dependen direpresentasikan oleh *Transfer Pricing Aggressivity* (TPAGG) yang memiliki rata-rata sebesar 0,3475490 . Nilai minimum sebesar 0,2 dan nilai maksimum sebesar 0,8. Variabel independen terdiri dari instrumen derivatif dan multinasionalitas, direpresentasikan dengan *Fair Value Instrument Derivative* (FVID) dan *Multinationality* (MULTI). Instrumen derivatif memiliki rata-rata sebesar 0,0085921 dengan nilai minimum sebesar 0 yang artinya perusahaan multinasional tersebut tidak melaporkan transaksi instrumen derivatif sehingga tidak dapat dimasukkan dalam rasio perhitungan, sementara nilai maksimum adalah 0,88704. Sementara itu, multinasionalitas memiliki rata-rata sebesar 0,2992825 dengan nilai minimum adalah 0,02439 dan nilai maksimum 1, artinya terdapat perusahaan yang hanya memiliki anak perusahaan di luar negeri dari total keseluruhan anak perusahaan.

Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage*. Ukuran perusahaan yang direpresentasikan oleh SIZE, memiliki mean sebesar 19,7204911 dengan nilai minimum sebesar 7,30310 dan nilai maksimum sebesar 30,74739. Lalu profitabilitas yang direpresentasikan oleh PROFIT, memiliki mean





sebesar 0,0220685 dengan nilai minimum sebesar -2,49717 dan nilai maksimum sebesar 0,60540. Sedangkan leverage direpresentasikan oleh LEV, memiliki mean sebesar 0,8331087 dengan nilai minimum sebesar 0,01273 dan nilai maksimum sebesar 36,69574.

**Tabel 1**  
**Ringkasan Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TPAGG	408	0,20000	0,80000	0,3475490	0,16497747
FVID	408	0,00000	0,88704	0,0085921	0,06757472
MULTI	408	0,02439	1,00000	0,2992825	0,24596548
SIZE	408	7,30310	30,74739	19,7204911	4,99272208
PROFIT	408	-2,49717	0,60540	0,0220685	0,20514044
LEV	408	0,01273	36,69574	0,8331087	2,57511677

Keterangan: TPAGG = agresivitas *transfer pricing*; FVID = nilai wajar instrumen derivatif; MULTI = multinasionalitas; SIZE = ukuran perusahaan; PROFIT = profitabilitas; LEV = *leverage*

**2. Pengujian Hipotesis**

Pengujian hipotesis menggunakan uji analisis regresi linear berganda dengan hasil yang dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

**Tabel 2**  
**Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda Model 1**

Model	Prediksi Arah	B	Sig 1-tailed
EVID	+	-0,210	0,039
MULTI	+	0,086	0,005
SIZE	+	-0,001	0,320
PROFIT	+	0,161	0,000
LEV	+	0,008	0,024
Sig. F		0,001	
R Square		0,048	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Hak Cipta milik IBKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Adj.R.Square	0,036
Dependen Variabel : TPAGG = agresivitas <i>transfer pricing</i>	
Ket : FVID = nilai wajar instrumen derivatif; MULTI = multinasionalitas; SIZE = ukuran perusahaan; PROFIT = profitabilitas; LEV = <i>leverage</i>	

Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat bahwa nilai sig. uji F menunjukkan angka 0,001 lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05), yang artinya model penelitian cocok atau *fit*, dengan kata lain model penelitian mampu menjelaskan agresivitas *transfer pricing*. Selain itu, berdasarkan nilai R Square dapat dilihat bahwa kemampuan variabel instrumen derivatif, multinasionalitas, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage dalam menjelaskan variabel agresivitas *transfer pricing* senilai 4,8%, sedangkan sebesar 95,2% dijelaskan oleh variabel lain seperti variabel pajak, *tax haven*, *intangible assets*.

Berdasarkan uji t, variabel instrumen derivatif memiliki nilai sig t lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05), yaitu sebesar 0,039 dengan B senilai -0,210 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel instrumen derivatif berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas *transfer pricing*, maka hipotesis pertama ( $H_1$ ) ditolak. Sedangkan pada variabel multinasionalitas memiliki nilai sig t lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05), yaitu sebesar 0,005 dengan nilai B positif sebesar 0,086 yang menunjukkan bahwa multinasionalitas berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas *transfer pricing*, sehingga hipotesis kedua ( $H_2$ ) diterima. Selain itu, untuk variabel kontrol pada penelitian ini, yakni variabel profitabilitas (PROFIT) dan leverage (LEV) memiliki nilai sig t lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05) yakni secara berturut-turut sebesar 0,000 dan 0,024 dan memiliki nilai B positif sebesar 3,363 dan 1,981 yang menunjukkan profitabilitas dan leverage berpengaruh secara positif signifikan terhadap agresivitas *transfer pricing*. Sedangkan untuk variabel kontrol ukuran perusahaan (SIZE) memiliki nilai sig t lebih besar dari  $\alpha$  (0,05) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas *transfer pricing*.

### Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil pengujian membuktikan bahwa instrumen derivatif berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap agresivitas *transfer pricing*. Artinya, semakin tinggi pemanfaatan instrumen derivatif pada perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, maka semakin rendah perilaku agresivitas *transfer pricing* oleh perusahaan. Hal ini tidak mendukung teori akuntansi positif dalam hipotesis biaya politik yang menjelaskan bahwa manajer perusahaan yang memiliki motivasi pajak akan memiliki kecenderungan untuk mengurangi beban pajak terutang perusahaan dengan cara melakukan agresivitas *transfer pricing* melalui pemanfaatan instrumen derivatif, serta tidak mendukung teori keagenan yang menjelaskan bahwa terdapat *information asymmetry* yang menyebabkan pihak *agent* (manajer) cenderung melakukan tindakan oportunistik untuk melakukan agresivitas *transfer pricing* melalui pemanfaatan instrumen derivatif. Artinya, pemanfaatan instrumen derivatif oleh perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia kemungkinan besar memiliki tujuan utama lindung nilai untuk mengurangi risiko pasar, sehingga, pemanfaatan instrumen derivatif lebih ditujukan kepada pihak yang tidak berelasi dengan kecenderungan risiko pasar yang lebih besar. Sedangkan bagi pihak berelasi,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan mampu melakukan tindakan *transfer pricing*. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hipotesis yang diajukan dan tidak mendukung penelitian terdahulu (Firmansyah & Yunidar, 2020).

Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa multinasionalitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap agresivitas *transfer pricing*. Hasil ini konsisten dengan hipotesis dan temuan beberapa penelitian terdahulu (Richardson et al, 2013; Taylor et al 2015; dan Anh et al, 2018) yang menemukan bahwa multinasionalitas berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas *transfer pricing*. Artinya, semakin banyak anak perusahaan multinasional yang berdomisili di luar negeri menyebabkan meningkatnya agresivitas *transfer pricing*. Hal ini juga sesuai dengan teori keagenan yang menunjukkan bahwa semakin besar sebuah perusahaan multinasional akan menyebabkan kompleksitas yang semakin tinggi, sehingga menimbulkan adanya *information asymmetry* yang menyebabkan manajer perusahaan sebagai pihak *agent* memiliki wewenang lebih dalam melakukan praktik *transfer pricing* yang agresif. Dari hasil penelitian ini, terbukti bahwa perusahaan multinasional memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara melalui praktik *transfer pricing* antar anak perusahaan yang berdomisili di negara yang berbeda, sehingga semakin besar angka multinasionalitas akan mendorong besarnya agresivitas *transfer pricing*.

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) Instrumen derivatif tidak terbukti berpengaruh positif terhadap agresivitas *transfer pricing*, namun berpengaruh negatif terhadap agresivitas *transfer pricing*; 2) Multinasionalitas berpengaruh positif terhadap agresivitas *transfer pricing*.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan adalah 1) Bagi regulator untuk memperhatikan kebijakan yang efektif atas instrumen derivatif yang dimanfaatkan oleh perusahaan; 2) Bagi perusahaan disarankan untuk memperhatikan pembaharuan kebijakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 71 terkait dengan instrumen derivatif terutama dalam mengukur Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) berdasarkan *expected credit loss impairment model*; 3) Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah variabel penelitian lainnya yang memengaruhi agresivitas *transfer pricing* perusahaan, misalnya *tunneling incentive*, *bonus mechanism*, *debt covenant*, *intangible assets*, dan tarif pajak badan. Sehingga diharapkan hasil penelitiannya dapat lebih menjelaskan agresivitas *transfer pricing*.



## VI. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Nunung Nuryani, M.Si., Ak., C.A. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran memberikan saran dan kritik yang membangun, serta membantu penulis dalam penulisan skripsi ini hingga selesai. Selain itu juga seluruh dosen, petugas, dan staf Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie yang telah mengajarkan ilmu yang berguna bagi penulis selama menjalani proses belajar dalam penyelesaian pendidikan S1 serta penulisan skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P (2017). *Transfer Pricing, Earnings Management and Tax Avoidance of Firms in Ghana*. Journal of Financial Crime, 1-26.
- Anh, N.H., Hieu, N.T., & Nga, D.T. (2018). *Determinants of Transfer Pricing Agressiveness : A Case Of Vietnam*.
- Benvignati, A. (1985). *An Empirical Investigation of International Transfer Pricing by U.S. Manufacturing Firms*.
- Blocher, E. S. (2019). *Cost Management : A Strategic Emphasis*. 8th Edition. United States of America: mcgraw Hill.
- Bowerman, e. A. (2017). *Business Statistic in Practice*. 8th Edition. New York: mcgraw Hill.
- Carvalho J. L. (2019). *The Effects of Tax Evasion on Economic Growth : A Stochastic Growth Model Approach*.
- Chen, Shuping; Chen, Xia; Cheng, Qiang & Shevlin, Terry (2010). *Are Family Firms more Tax Aggressive than Non-Family Firms? Journal of Financial Economics*, 91 (1), 41-61.
- Cooper. Joel, Fox. Randall, Loepnick. Jan & Mohindra, Komal (2016). *Transfer Pricing and Developing Economics*. World Bank Group : United States of America
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2004). *Corporate Tax Avoidance and High Powered Incentives*.
- Donohoe M. (2012) *Financial Derivatives in Corporate Tax Avoidance: Why, How, and Who?* Working paper, University of Illinois at Urbana-Champaign.
- Drury, Colin (2018). *Management and Cost Accounting*. 10th edition. Cengage Learning: United Kingdom



Ernst & Young 2010, *Global Transfer Pricing Survey*, diakses 16 November 2021, [www.ey.com](http://www.ey.com).

Firmansyah, A., & Yunidar, A. (2020). *Financial Derivatives, Financial Leverage, Intangible Assets, and Transfer Pricing Aggressiveness: Evidence from Indonesian Companies*. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1).

GAO. (2011). *Financial derivatives: Disparate tax treatment and information gaps create uncertainty and Potential abuse*. Washington: Report to Congressional Requesters.

Ghozali, F. (n.d.). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gravelle, J. G. (2015). *Tax Havens: International Tax Avoidance and Evasion*.

Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). *A review of tax research*. In *Journal of Accounting and Economics* (Vol. 50, Issues 2–3, pp. 127–178).

Hoseini, Mohammad R & Gerayli, Mahdi S (2018). *The Presence of Women on the Board and Tax Avoidance : Evidence from Tehran Stock Exchange*.

Internal Revenue Service (2021). Diakses pada 14 Desember 2021. Dari <https://www.irs.gov>

Jacob, J. (1996). *Taxes and transfer pricing: income shifting and the volume of intrafirm transfers*. *Journal of Accounting Research*, Vol.34, N°2, pp.301-313

Jarrow, Robert A, Chatterjea, Arkadev (2019). *An Introduction to Derivative Securities, Financial Markets, and Risk Management*. 2nd edition. United States of America : World Scientific Publishing Co, Inc.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure*. In *Journal of Financial Economics* (Vol. 3). Q North-Holland Publishing Company.

Kemenkeu.go.id 2017, Hasil Survei UNCTAD Indonesia Lompat ke Rangking 4, diakses tanggal 16 November 2021.

Kemenkeu.go.id 2017, Perusahaan Cangkang, Celengan Sapi, dan *Tax Avoidance*, diakses tanggal 12 Desember 2021.

Kemenkeu.go.id 2019, Mengejar Lompatan Rasio, diakses tanggal 12 Desember 2021.

Kemenkeu.go.id 2020, APBN 2020, diakses tanggal 16 November 2021.

Lee, Y. (2016). *The Impact of Hedging and Non-Hedging Derivatives on Tax Avoidance*.

Merle.R, Garmh.B., Ahsan.T, (2019). *Tax Havens And Transfer Pricing Intensity : Evidence From The French CAC-40 Listed Firms*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- Messier, W. F, Glover, S.M., Prawitt, D.F. (2019). *Auditing & Assurance Services : A Systematic Approach*. 10th edition. New York : McGraw-Hill Education.
- Mills, L. F. , & N. K. J. (2004). *Do foreign multinationals' tax incentives influence their US income reporting and debt policy?* National Tax Journal, 57, 89–107.
- Musyarofah, E. (2015). *Pengaruh Derivatif Keuangan, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*.
- Mutti, J. H., & Grubert, H. (2007). *The effect of taxes on royalties and the migration of intangible assets abroad*.
- Nasional.kontan.co.id, 2010, Potensi kehilangan pajak akibat transfer pricing Rp. 1.300 Triliun, diakses tanggal 22 November 2021.
- Neumark, Fritz , McLure, Charles E., Cox & Maria S. 2020, *Taxation*, Encyclopedia Britannica, diakses 25 November 2021, <https://www.britannica.com/topic/taxation>.
- OECD 2011, Guidelines for Multinational Enterprises, diakses tanggal 13 Desember 2021.
- OECD 2018, Mutual Agreement Procedure Statistics, diakses tanggal 15 Desember 2021.
- OECD 2010, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, diakses tanggal 16 Desember 2021.
- OECD 2013, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, diakses tanggal 15 Desember 2021.
- OECD 2020, Revenue statistics in Asian and Pacific Economies, diakses Tanggal 13 Desember 2021.
- Oktavia, & Martani, D. (2013). *Tingkat pengungkapan dan penggunaan derivatif keuangan dalam aktivitas penghindaran pajak*. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 10(2), 129–146.
- Pajak.go.id, 2020, Ini Dia Transfer Pricing Penghambat Kenaikan Rasio Pajak, diakses tanggal 17 November 2021.
- Pohan, G. A. (2018). *Optimizing Corporate Tax Management : Kajian Perpajakan dan Tax Planningnya Terkini*. Edisi Kedua. PT Bumi Aksara.
- PPATK.go.id 2017, *Konglomerasi dan Perusahaan Multinasional Rawan Praktik Transfer Pricing*, diakses tanggal 22 November 2021.
- Praharta, R. & Sari. B. R. (2020). *Pengaruh Financial Derivatives, Financial Leverage, dan Good Corporate Governance Terhadap Indikasi Transfer Pricing*.



Rego, S., (2003). *Tax avoidance activities of US multinational corporations*. Contemporary Accounting Research, Vol.20, N°4, pp.805-833.

Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-69/PJ/2010 tentang Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement)*.

Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa*.

Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK/03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement)*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 262. Sekretariat Negara. Jakarta.

Richardson, Taylor, G., Lanis, G., & Lanis. (2013). *Determinants of transfer pricing aggressiveness: Empirical evidence from Australian firms*.

Santos, R.J.S.D. (2016). *Transfer pricing aggressiveness and nancial derivatives practices: Empirical evidences from United Kingdom*.

Schroeder, R. G., Myrtle, W. C. & Cathey, J.M. (2020). *Teori Akuntansi Keuangan*. Edisi 12. Jakarta : Salemba Empat.

Scott, Wiliam R. (2015). *Financial Accounting Theory Sevent Edition*. United States: Canada Cataloguing.

Sekaran, Uma dan Roger Bougie. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian*. Edisi 6, Buku 2. Jakarta : Salemba Empat.

Setiawan, Hadi (2014). *Transfer Pricing dan Risikonya Terhadap Penerimaan Negara*. Dari [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Shapiro, A.C, Hanouna (2020). *Multinational Financial Management*. 11th edition. United States of America : John Wiley & Sons, Inc.

Subramanyam K.R. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi 11. Jakarta : Salemba Empat.

*Taxjustice.net 2020*, Corporate Tax Haven Index- 2021 Results, diakses tanggal 5 Januari 2022.



*Taxjustice.net* 2020, Tax Justice in The Time of Covid-19, diakses tanggal 22 November 2021.

Taylor. G, Richardson. G, & Lanis R (2015) *Multinationality, Tax Havens, Intangible Assets, and Transfer Pricing Aggressiveness: An Empirical Analysis*.

*Tribunnews.com* 2020. Indonesia masuk peringkat ke-11 penghindaran pajak perusahaan, Jepang no.3. Diakses tanggal 22 November 2021.

UNCTAD (2017). *World Investment Report*. UNCTAD Publishing.

Watts, R. L. , & Z. J. (1986). *Positive Accounting Theory*. USA : Pretince-Hall.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.